

Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

A.N.Fatich Nasrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

misnoyo888@gmail.com

Abstrak :

Pokok masalah penelitian ini adalah “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Poligami Siri Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan” pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu rumusan masalah yaitu 1) Mengapa terjadi Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan? 2) Bagaimana Bentuk Pola Asuh Dalam Keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara yang didasarkan pada studi kasus mengenai latar belakang praktik poligami (nikah sirri) yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang diperaktekan di desa Jatirejo adalah poligami (nikah sirri), karena selain mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan juga karena tidak adanya persetujuan istri pertama untuk melangsungkan pernikahannya bahkan kondisi tersebut terus berlanjut sampai sekarang. Alasan lainnya ditemui untuk memuaskan nafsu seksualnya dan menghindari perbuatan zina yang mungkin terjadi. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan ekonomi bagi istri kedua dimana subjek suami tidak memberikan nafkah uang. Ditinjau dari tipe pola asuh pada keluarga perkawinan poligami dari hasil penelitian memiliki tipe permisif dan otoriter serta tidak banyak yang menerapkan tipe demokrasi. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan, Praktek poligami yang terjadi di Desa Jatirejo sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: poligami; pengasuhan; siri

Pendahuluan

Desa Jatirejo Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Pasuruan, di desa ini terdapat, pantai, tambak, dan perkampungan rumah warga. Mayoritas masyarakat di desa ini adalah seorang nelayan dan tingkat perekonomian tingkatan menengah. Mayoritas masyarakat di desa Jatirejo ini memiliki tingkat fanatisme yang sangat tinggi terhadap hukum agama dan

memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum positif Negara bahkan sangat minim pengetahuan tentang bagaimana prosedur atau tata cara dalam berpoligami secara sah menurut hukum Undang-Undang.

Desa ini terdiri dari 9 dusun, ada 3 dusun yang akan menjadi fokus penelitian, dari 3 dusun ini memiliki 300 keluarga dan 60% berpoligami secara siri, mayoritas penduduk di 3 dusun ini memiliki tingkat fanatisme yang tinggi, dan masih tidak mengerti tentang peraturan hukum Negara, di 3 dusun ini masyarakat menganggap berpoligami tidak harus dicatatkan, hanya dengan berpoligami secara siri saja sudah sah menurut agama.

Berpoligami secara siri merupakan hal yang banyak terjadi di desa ini, karena masyarakat menganggap poligami secara siri telah sah secara hukum agama, namun tidak di benarkan oleh hukum positif (Undang-Undang), sehingga banyak anak hasil poligami siri yang bingung dengan status dirinya dalam Negara, karna salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran membutuhkan syarat akta nikah dari orang tuanya, sedangkan orang tua yang berpoligami secara siri tidak mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga berimbas kepada pendidikan anak dan pola pengasuhan anaknya. Karna syarat untuk mengenyam pendidikan baik pendidikan Negeri ataupun Swasta adalah adanya akta kelahiran. Juga berimbas kepada sikap anak yang lebih nakal dikarenakan kurangnya interaksi serta kurangnya perhatian dari ayah kepada anak tersebut dan juga biaya hidup yang kadang masih sangat jauh dari kata cukup.

Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian tentu memiliki penelitian terdahulu, baik menyangkut dari konteks maupun obyek yang di teliti. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Wily Dian pada tahun 2013 jurusan al ahwal al syakhsiyah fakultas syariah dan hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluaga Di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**. Penelitian ini dilakukan di desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian berjumlah tiga orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga melakukan perkawinan di usia muda adalah karena faktor desakan orang tua, faktor ekonomi dan kepercayaan masyarakat/lingkungan setempat. Sedangkan pola asuh yang di terapkan keluarga ini adalah pola asuh otoriter dan demokratis.

Hasil penelitian yang di lakukan di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tentang latar belakang keluarga melakukan perkawinan usia muda ialah pertama, faktor orang tua, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat atau lingkungan setempat. Pola asuh yang di terapkan adalah pola asuh otoriter karena cara mengasuhnya yakni dengan kekerasan dan hukuman baik verbal maupun non verbal (pukulan, hukuman).¹

¹Marcelina Wily Dian, Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anakb dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), XIV.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul **Pola Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)**. Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang di teliti, baik primer maupun sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatulaulad* terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Laily Indriyati pada tahun 2014 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)**. Penelitian ini merupakan *field research* yang bersifat *Deskriptif Analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan masing-masing keluarga, untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak yang di terapkan. Observasi langsung dan wawancara secara terpimpin dilakukan kepada 5 keluarga yang anaknya melakukan kenakalan remaja di Dusun Dilem, kemudian di analisis menggunakan teori *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis dan otoriter dalam mencapai tujuan *maqasid syariah* telah berhasil. Orang tua dengan model pola asuh *permissive* kepada anak-anaknya berpengaruh terhadap anak secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan anak.²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh pada tahun 2013 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau dengan judul **Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber data primernya diperoleh langsung dari orang tua yang tinggal di RT/03 RW/08 Kelurahan Sidomulyo Timur yang berjumlah 100 KK, sedangkan data sekunder adalah yang bersumber dari Dokumentasi Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru. sampel yang diambil sebanyak 53 orang tua dengan menggunakan teori purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Setelah data yang di perlukan terkumpul, kemudian data tersebut di analisa secara deskriptif dan presentase. Berdasarkan data-data yang di sajikan dan di analisa, maka dapatlah suatu kesimpulan, bahwa peranan pola asuh orang tua

²LailyIndriyati, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpeksif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Delima, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

terhadap prilaku anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Mapoyan Damai Pekanbaru adalah berperan, dimana dari hasil rekapitulasi data dapat jawaban 85% dari orang tua. Dengan ini dapat dikatakan orang tua berperan dalam peranan pola asuh orang tua terhadap prilaku anak tersebut.³

Jenis Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara.

Pendekatan Penelitian Untuk menjawab persoalan tersebut tentu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tentu saja haruslah pendekatan yang relevan, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Lokasi Penelitian Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Sumber-Sumber Data

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara. Data Sekunder Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Metode Pengumpulan Data Wawancara (*interview*) Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁶ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dokumentasi Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Metode Pengolahan Data Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang

³Maisaroh, *Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di KelirahanDidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2013).

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 30.

⁵Amiruddin, *Pengantar Metode*, 31.

⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan-nya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya: Editing Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁷

Klasifikasi Adalah mengklasifikasikan hasil wawancara dengan pasangan pelaku poligami berdasarkan penguatan teori tentang permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil wawancara pelaku poligami yang sudah diperoleh berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Analisis Adalah analisis hubungan hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah di temukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif empiris, Analisis deskriptif empiris merupakan metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas.

Hasil dan Pembahasan

Alasan poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang pertama adalah Agama lalu kepuasan seksual dan ingin memiliki keturunan. Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lakok Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala dan hambatan namun dapat terselesaikan dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi telah memberikan jawaban deskriptif yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak ada pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Seorang pria yang sudah beristri jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak dapat dihindarinya serta kalau tidak dinikahi maka dia akan terjun kepada perbuatan zina menjadi alasan bagi pria untuk melakukan pernikahan poligami⁸. Merujuk hukum Islam zina adalah suatu kejahatan besar yang mewajibkan had (menghendaki supaya pelakunya dihukum sanksi). Demikian berat hukuman yang akan diterima bagi pelaku, sehingga sebelum sampai pada perbuatannya sudah dilarang sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra' / 17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الْزَنَنِ إِنَّهُ كَانَ فِحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁸Miftahhlm 134

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁹

Faktor perkawinan poligami sering juga terjadi karena masalah seks atau kebutuhan libido yang tidak terpenuhi dengan baik. Mungkin isterinya yang tidak memuaskan, atau bisa juga terjadi karena isteri setiap diajak berhubungan badan lebih sering menolaknya. Selain itu, perkawinan poligami juga disebabkan karena suami yang maniak seks, ia tidak cukup dengan satu isteri, dimana ia berada maka hendaknya disitulah ada isterinya. Karakter orang seperti ini tidak akan ada puasnya dengan perempuan. Ia akan selalu mencari perempuan lain untuk bersenang-senang dengannya.

Dilihat dari segi hukum islam, poligami tidak dapat dilepaskan dari surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَإِنَّكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّمَّ وَثُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْظَمْ أَلَا تَعْلُمُوا فَوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَعْلُمُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya".

Ayat di atas hanya menunjukkan kebolehan dan juga menunjukkan syarat untuk melakukan poligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah isteri. Dalam perkawinan poligami keadilan menjadi syarat utama karena isteri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Selain itu pembatasan jumlah isteri juga menjadi syarat untuk melakukan perkawinan poligami, karena jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit ditegakkan.

Pola Asuh anak dalam keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Pola Asuh Permisif, otoriter, dan demokratis. Permisif adalah Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak di berikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentigannya saja. Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran - pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran di sekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

Otoriter adalah Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberi hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksa aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang di asuh orang tua seperti ini seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karna takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

⁹Kementerian Agama, Al - Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih , h. 285.

Demokratis adalah Gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang di asuh orang tua seperti ini akan terlihat dewasa., mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Alasan Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Jatirejo dilakukan atas dasar; Pertama, Agama, dikarenakan salah dalam mentafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami dan menganggap poligami hanya sebatas ibadah serta tidak memperhatikan kebolehan dalam bentuk apapun yang terkandung di dalam ayat yang dimaksud. Kedua, Kepuasan Seksual. poligami didasarkan pada kepentingan laki-laki yang menginginkan legalitas atas kebutuhan nafsu syahwat badaniyah tanpa memperhatikan keberlanjutan dan akibat dari pernikahannya terhadap istri kedua dan anak-anaknya Ketiga, Berpoligami untuk mendapatkan keturunan merupakan bentuk kamuflase untuk melegalkan perbuatannya, sehingga motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahannya tersebut adalah demi menjaga agama dan kehormatan keluarganya. Apabila bukan nikah siri yang dilakukan atau dengan kata lain berstatus istri simpanan maka akan merusak citra dirinya di masyarakat dan jika anak yang lahir dari hubungan tersebut maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah atau masyarakat mengenalnya dengan anak haram.

Bentuk pola asuh dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh istri kedua kepada anaknya adalah, Pertama bersifat permisif dikarenakan pengasuhan anak dibebankan kepada istri namun istri juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak banyak waktu yang diluangkan untuk anaknya. Kedua bersifat otoriter dikarenakan anak tidak di didik langsung oleh ibunya dikarenakan harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya yang masih kurang mencukupi dari nafkah suami hal ini menjadi kurangnya pengasuhan anak dari ibunya. Ketiga bersifat demokratis yang diakibatkan oleh faktor kecukupan nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya dan juga keikutsertaan ayah untuk mendidik anaknya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Cet.XIV, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
Dariyo Agoes, , *Psikologi Perkembangan remaja*. bogor selatan: ghalia Indonesia. 2004.

- Departemen Agama,.Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Departemen Agama,, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an 1997
- Edwards C. Drew,*Ketika anak sulit diatur*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU),
- Gerungan,*Psikologi Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama,2009.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayah Rifa, *Psikologi Pengasuh Anak*. UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara,2006.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*cet ; Jakarta: Visimedia, 2007.